



P U T U S A N

Nomor 526 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. MARIANI binti Tgk. PUTEH**, bertempat tinggal di Desa Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
2. **MARILINA binti Tgk. PUTEH**, bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
3. **MARDIANA binti Tgk. PUTEH**, bertempat tinggal di Jalan Marica Raya Nomor 77, Perumnas Simalingkar Pancur Batu, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **RUSYURIZAL bin Tgk. PUTEH**, bertempat tinggal di Jalan H. Montong Nomor 16, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
5. **SRI FITRIANI binti Tgk. PUTEH**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Permai I Nomor 23, RT.002/RW.005, Kelurahan Margasasri, Kecamatan Buah Batik, Kota Bandung;
6. **SURYADI bin SUKARSO**, bertempat tinggal di Komplek BBD Blok B-1 Nomor 13, Desa Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
7. **ALFIAN bin ABDULLAH**,
8. **SAIFUL bin ABDULLAH**, keduanya bertempat tinggal di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
9. **ZULFIKAR bin ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Nomor 17, RT.008/RW.001, Desa Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
10. **M. ALI bin ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Hal.1 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



11. **YULIA binti H. RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV Gang 5 Nomor 88, Desa Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
12. **H. CHALID bin H. RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Urt Banting IV Nomor 93, Desa Banian, Kecamatan Medan, Provinsi Sumatera Utara;
13. **H. CHATAB bin H. RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT.003/RW.008, Desa Pangkalan Kerinci, Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
14. **YULIANTI binti H. RUSLI**, bertempat tinggal di Perumahan Anugerah Patih Nambi A5, Dusun Batu Mekaen, Desa Ubung Kaca, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, provinsi Bali;
15. **YULIZA binti H. RUSLI**,
16. **H. M. FAHRID bin H. RUSLI**,
17. **M. AKBAR bin H. RUSLI**,
18. **FARAH DIBA binti H. RUSLI**, keempatnya bertempat tinggal di Desa Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
19. **LINDA PHONNA binti RUSMAN**, bertempat tinggal di Komplek Tasbih Blok GG Nomor 66, Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
20. **ELFERA RAUZA binti RUSMAN**,
21. **BOY FADLI bin RUSMAN**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Garuda Gang Melati Nomor 66 A Ik v, Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
22. **ANNA SUZANNA binti RUSMAN**, bertempat tinggal di Komplek Tasbih Blok GG Nomor 66, Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
23. **OCKY ADHARI bin RUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 66 A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
24. **SUSI binti RUSTAM**, bertempat tinggal di Dusun Selobat, Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau



Timur, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

25. **SUCIPTO bin RUSTAM**,
26. **SUTRISNO bin RUSTAM**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Citarum, Dusun II, Desa Medan Kerio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
27. **FENNI ARIANTI binti RUSTAM**, bertempat tinggal di Desa Keude Blang Jruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
28. **WINDI EKA PUTRA bin RUSTAM**, bertempat tinggal di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh;
29. **INTAN FANTIKA binti RUSTAM**, bertempat tinggal di Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktyia, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
30. **ROBBY MAULANA bin RUSTAM**, bertempat tinggal di
31. **RATIH SYAFITRI binti RUSDI**, keduanya bertempat tinggal di Desa Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
32. **INTAN RAHMAYANI binti RUSDI**,
33. **HENDRO WAHYUDI bin RUSDI**, keduanya bertempat tinggal di Komplek BNI Bedahan, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: MUHAMMAD NASIR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Syuhada Nomor 1, Bayu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan:

POPPY KUSMARIATI, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: RAZALI AMIN, S.H., LL.M., M.Kn., Advokat, berkantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 8, Lhoksukon, Aceh Utara 24382,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan:

RUSNANDI bin Tgk. PUTEH, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RAZALI AMIN, S.H., LL.M., M.Kn.**, Advokat, berkantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 8, Lhoksukon, Aceh Utara 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Tgk. H. Puteh Asyek meninggal dunia tanggal 23 Juli 1973 dan almarhumah Hj. Salamah meninggal dunia tanggal 20 Desember 1990, dan beliau meninggalkan keturunan 12 (dua belas) orang putra dan putri;

Nama-nama anak beliau selaku ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Hj. Mariati binti Tgk. Puteh;
2. H. Rusli bin Tgk. Puteh;
3. Rusman bin Tgk. Puteh;
4. Hj. Mariani binti Tgk. Puteh;
5. Rustam bin Tgk. Puteh;
6. Rusdi bin Tgk. Puteh;
7. Marlina binti Tgk. Puteh;
8. Mardiana binti Tgk. Puteh;
9. Rusnadi bin Tgk. Puteh;
10. Rusyulianto bin Tgk. Puteh;
11. Rusyurizal bin Tgk. Puteh;



12. Sri Fitriani binti Tgk. Puteh;

Kemudian 6 (enam) diantaranya telah meninggal dunia, terdiri dari:

1. Hj. Mariati binti Tgk. Puteh, meninggal dunia tanggal 25 Juli 2011, meninggalkan keturunannya 5 (lima) orang anak selaku ahli waris pengganti, yang bernama:

- Suryadi bin Sukarso;
- Alfian bin Abdullah;
- Saiful bin Abdullah;
- Zulfikar bin Abdullah;
- M. Ali bin Abdullah;

2. H. Rusli bin Tgk. Puteh, meninggal dunia tanggal 8 Februari 2012, meninggalkan keturunan 8 (delapan) orang anak selaku ahli waris pengganti, yang bernama:

- Yulia binti H. Rusli;
- H. Chalid bin H. Rusli;
- H. Chatab bin H. Rusli;
- Yulianti binti H. Rusli;
- Yuliza binti H. Rusli;
- H. M. Fahrid bin H. Rusli;
- M. Akbar bin H. Rusli;
- Farah Diba binti H. Rusli;

3. Rusman bin Tgk. Puteh, meninggal dunia tanggal 7 Oktober 1998, meninggalkan keturunannya 5 (lima) orang anak selaku ahli waris pengganti, yang bernama:

- Linda Phonna binti Rusman;
- Fera Rauza binti Rusman;
- Boy Fadli bin Rusman;
- Anna Suzanna binti Rusman;
- Oki bin Rusman;

4. Rustam bin Tgk. Puteh, meninggal dunia tanggal 17 Februari 2005, meninggalkan keturunannya 7 (tujuh) orang anak selaku ahli waris pengganti, yang bernama:

- Susi binti Rusman;
- Sucipto bin Rusman;



- Sutrisno bin Rusman;
- Feni Arianti binti Rusman;
- Windi Eka Putra bin Rusman;
- Robby Maulana bin Rusman;
- Intan binti Rusman;

5. Rusdi bin Tgk. Puteh, meninggal dunia tanggal 9 Agustus 2011, meninggalkan keturunannya 3 (tiga) orang anak selaku ahli waris pengganti, yang bernama:

- Ratih Syafitri binti Rusdi;
- Intan Rahmayani binti Rusdi;
- Hendro Wahyuni binti Rusdi;

6. Rusyulianto bin Tgk. Puteh, meninggal dunia tanggal 27 Oktober 1991 dan sama sekali tidak ada keturunan;

Jadi ahli waris almarhum Tgk. H. Puteh Asyek dan almarhumah Hj. Salamah yang masih hidup 6 (enam) orang anak kandung selaku ahli waris utama dan 28 (dua puluh delapan) orang cucu selaku ahli waris pengganti, terdiri dari:

1. Hj. Mariani binti Tgk. Puteh (anak perempuan) Penggugat I;
2. Marlina binti Tgk. Puteh (anak perempuan) Penggugat II;
3. Mardiana binti Tgk. Puteh (anak perempuan) Penggugat III;
4. Rusnadi bin Tgk. Puteh (anak laki-laki) Turut Tergugat;
5. Rusyurizal bin Tgk. Puteh (anak laki-laki) Penggugat IV;
6. Sri Fitrani binti Tgk. Puteh (anak perempuan) Penggugat V;
7. Suryadi bin Sukarso (cucu) Penggugat VI;
8. Alfian bin Abdullah (cucu) Penggugat VII;
9. Saiful bin Abdullah (cucu) Penggugat VIII;
10. Sulfikar bin Abdullah (cucu) Penggugat IX;
11. M. Ali bin Abdullah (cucu) Penggugat X;
12. Yulia binti H. Rusli (cucu) Penggugat XI;
13. H. Chalid bin H. Rusli (cucu) Penggugat XII;
14. H. Chatab bin H. Rusli (cucu) Penggugat XIII;
15. Yulianti binti H. Rusli (cucu) Penggugat XIV;
16. Yuliza binti H. Rusli (cucu) Penggugat XV;
17. H. M. Fahrid bin H. Rusli (cucu) Penggugat XVI;
18. M. Akbar bin H. Rusli (cucu) Penggugat XVII;



19. Farah Diba binti H. Rusli (cucu) Penggugat XVIII;
 20. Linda Phonna binti Rusman (cucu) Penggugat XIX;
 21. Fera Rauza binti Rusman (cucu) Penggugat XX;
 22. Boy Fadli bin Rusman (cucu) Penggugat XXI;
 23. Anna Suzanna binti Rusman (cucu) Penggugat XXII;
 24. Oki bin Rusman (cucu) Penggugat XXIII;
 25. Susi binti Rusman (cucu) Penggugat XXIV;
 26. Sucipto bin Rusman (cucu) Penggugat XXV;
 27. Sutrisno bin Rusman (cucu) Penggugat XXVI;
 28. Feni Arianti binti Rusman (cucu) Penggugat XXVII;
 29. Windi Eka Putra bin Rusman (cucu) Penggugat XXVIII;
 30. Robby Maulana bin Rusman (cucu) Penggugat XXIX;
 31. Intan binti Rusman (cucu) Penggugat XXX;
 32. Ratih Syafitri binti Rusdi (cucu) Penggugat XXXI;
 33. Intan Rahmayani binti Rusdi (cucu) Penggugat XXXII;
 34. Hendro Wahyuni binti Rusdi (cucu) Penggugat XXXIII;
2. Bahwa almarhumah Hj. Salamah disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan dan untuk sebahagiannya telah difaraidhkan oleh anak-anaknya sesuai hak masing-masing mereka menurut hukum yang berlaku, akan tetapi ada sebahagian lagi belum difaraidhkan yaitu sebidang tanah yang luasnya 505,42 m², terletak di Desa Meunasah Ceubreh, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan kebun H. Ismail, ukuran 28,30 m²;
 - Selatan dengan tanah pekarangan Mairizar, ukuran 26,35 m²;
 - Timur dengan pinggir lorong bersama, ukuran 21,70 m²;
 - Barat dengan tanah kebun Adek Saiful, ukuran 15,30 m²;
3. Bahwa di atas tanah boendel warisan sengketa ini pada awal tahun 1982, oleh almarhumah ibu kandung Tergugat yang bernama Sugiarti meminta kepada almarhumah Hj. Salamah agar kepadanya dapat diberikan izin untuk mendirikan 1 (satu) unit rumah;
4. Bahwa terhadap permintaan sebagaimana tersebut pada point di atas, oleh almarhumah Hj. Salamah telah memberi izin kepada almarhumah Sugiarti guna untuk mendirikan bangunan rumah asalkan tidak mendirikan dalam bentuk permanen, oleh karenanya pada pertengahan



tahun 1982, almarhumah ibu kandung Tergugat resmi membangun rumah tersebut dalam bentuk pondasinya saja;

5. Bahwa pada akhir tahun 1982, ibu kandung Tergugat meninggal dunia di Desa Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, kemudian bangunan rumah tersebut diteruskan oleh Tergugat dan Turut Tergugat selaku pasangan suami isteri hingga selesai menjadi permanen;
6. Bahwa terhadap bangunan rumah permanen sebagaimana tersebut pada point di atas mendapat reaksi protes dari almarhumah Hj. Salamah, karena bangunan tersebut telah didirikan dalam bentuk permanen, sedangkan izin yang diberikan oleh almarhumah Hj. Salamah dalam bentuk bangunan kayu berpondasi beton saja dengan tujuan agar kelak dikemudian hari bangunan rumah tersebut dengan mudah dapat dipindahkan;
7. Bahwa reaksi protes dari Hj. Salamah tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, namun pembangunannya itu terus saja dilanjutkan sampai selesai dan pada tahun 2011, Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah sengketa secara keseluruhannya;
8. Bahwa tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, karena hak seseorang di atas tanah tetap diakui dan dilindungi;
9. Bahwa terhadap penguasaan tanah boendel warisan yang dipersengketakan ini, oleh orang tua kampung telah didamaikan secara musyawarah tanggal 19 dan 26 Maret 2008, akan tetapi upaya itu tidak berhasil, karena Tergugat dan Turut Tergugat sangat berkeberatan;
10. Bahwa para Penggugat untuk memperoleh bagian yang menjadi haknya kembali/melindungi haknya atas tanah sengketa warisan ini, agar dapat difaraidhkan kepada yang berhak baik kepada para Penggugat maupun kepada Turut Tergugat sesuai dengan hak masing-masing dan menurut hukum yang berlaku;
11. Bahwa untuk adanya jaminan perlindungan hak bagi para Penggugat dan untuk menjamin kepastian hukum serta boendel warisan tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III, maka dalam hal ini mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berkenan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut



dengan letak dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam point gugatan ini. Sita jaminan itu wajib dinyatakan berada dalam posisi sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*);

Dalam hal jaminan pelaksanaan keputusan dalam perkara ini, Tergugat dan Turut Tergugat wajib menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari hak-hak pihak ketiga lainnya;

12. Bahwa untuk mempercepat para Penggugat untuk memperoleh bagian haknya yang sudah lama dirugikan serta sesuai dengan doktrin peradilan cepat yang dianut di Indonesia (*Spedy Administration of Justice*);

Maka dalam kaitan itu para Penggugat juga mohon kepada Bapak agar berkenan memutuskan perkara ini dalam kapasitas *uitvoerbaar bij voorraad*, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Permintaan para Penggugat semacam ini dibenarkan dan sejalan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg.;

13. Bahwa apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai tidak bersedia memenuhi amar putusan perkara ini, maka Tergugat dan Turut Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan atau terhitung sejak adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini. Menyangkut dengan uang paksa ini secara makro tergambar dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972;

14. Bahwa untuk mencegah Tergugat dan Turut Tergugat melakukan aktifitas di atas tanah boendel warisan yang belum difaraidhkan ini supaya para Penggugat yang sudah lama menjadi korban, dan untuk tidak dirugikan lebih lanjut oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka dalam hal provisi ini mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengambil putusan sela terlebih dahulu dalam perkara ini;

15. Bahwa gugatan para Penggugat ini mungkin adanya kekurangan dan kekeliruan, namun sesuai dengan tuntutan hukum dan keadilan serta atas dasar peraturan yang berlaku, maka para Penggugat sebagai



anggota masyarakat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berkenan untuk memutuskan perkara ini dan memfaraidhkan boendel warisan ini kepada para Penggugat dan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pengggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan dan mengosongkan tanah warisan yang belum difaraidhkan ini terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tgk. H. Puteh Asyek dan almarhumah Hj. Salamah adalah sebagai berikut:
 1. Hj. Mariani binti Tgk. Puteh (anak perempuan) Penggugat I;
 2. Marlina binti Tgk. Puteh (anak perempuan) Penggugat II;
 3. Mardiana binti Tgk. Puteh (anak perempuan) Penggugat III;
 4. Rusnadi bin Tgk. Puteh (anak laki-laki) Turut Tergugat;
 5. Rusyurizal bin Tgk. Puteh (anak laki-laki) Penggugat IV;
 6. Sri Fitriani binti Tgk. Puteh (anak perempuan) Penggugat V;
 7. Suryadi bin Sukarso (cucu) Penggugat VI;
 8. Alfian bin Abdullah (cucu) Penggugat VII;
 9. Saiful bin Abdullah (cucu) Penggugat VIII;
 10. Sulfikar bin Abdullah (cucu) Penggugat IX;
 11. M. Ali bin Abdullah (cucu) Penggugat X;
 12. Yulia binti H. Rusli (cucu) Penggugat XI;
 13. H. Chalid bin H. Rusli (cucu) Penggugat XII;
 14. H. Chatab bin H. Rusli (cucu) Penggugat XIII;
 15. Yulianti binti H. Rusli (cucu) Penggugat XIV;
 16. Yuliza binti H. Rusli (cucu) Penggugat XV;
 17. H. M. Fahrid bin H. Rusli (cucu) Penggugat XVI;
 18. M. Akbar bin H. Rusli (cucu) Penggugat XVII;
 19. Farah Diba binti H. Rusli (cucu) Penggugat XVIII;
 20. Linda Phonna binti Rusman (cucu) Penggugat XIX;



21. Fera Rauza binti Rusman (cucu) Penggugat XX;
 22. Boy Fadli bin Rusman (cucu) Penggugat XXI;
 23. Anna Suzanna binti Rusman (cucu) Penggugat XXII;
 24. Oki bin Rusman (cucu) Penggugat XXIII;
 25. Susi binti Rusman (cucu) Penggugat XXIV;
 26. Sucipto bin Rusman (cucu) Penggugat XXV;
 27. Sutrisno bin Rusman (cucu) Penggugat XXVI;
 28. Feni Arianti binti Rusman (cucu) Penggugat XXVII;
 29. Windi Eka Putra bin Rusman (cucu) Penggugat XXVIII;
 30. Robby Maulana bin Rusman (cucu) Penggugat XXIX;
 31. Intan binti Rusman (cucu) Penggugat XXX;
 32. Ratih Syafitri binti Rusdi (cucu) Penggugat XXXI;
 33. Intan Rahmayani binti Rusdi (cucu) Penggugat XXXII;
 34. Hendro Wahyuni binti Rusdi (cucu) Penggugat XXXIII;
3. Menyatakan sebidang tanah yang luasnya 505,42 m², terletak di Desa Meunasah Ceubreh, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan kebun H. Ismail, ukuran 28,30 m²;
 - Selatan dengan tanah pekarangan Mairizar, ukuran 26,35 m²;
 - Timur dengan pinggir lorong bersama, ukuran 21,70 m²;
 - Barat dengan tanah kebun Adek Saiful, ukuran 15,30 m²;
- Adalah boendel warisan peninggalan almarhum Tgk. H. Puteh Asyek dan almarhumah Hj. Salamah yang belum difaraidhkan;
4. Memfaraidhkan harta/tirkah almarhumah Hj. Salamah kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat-Penggugat, sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam keadaan kosong dan tidak tersangkut paut dengan pihak ketiga lainnya;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat apabila lalai tidak memenuhi



amar putusan perkara ini untuk membayar uang paksa kepada Penggugat-Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

B. SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (*vide* Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo Pasal 8 Rv). Maksudnya dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Setelah Tergugat dan Turut Tergugat mencermati dan menganalisa rumusan gugatan para Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan para Penggugat kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), hal mana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil para Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan para Penggugat *a quo*;
- Bahwa para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat, dengan demikian secara hukum tanah objek sengketa telah sah sebagai hak milik Tergugat dan bukan merupakan harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat, yaitu almarhumah Hj. Salamah yang belum dibagi (*vide* Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam) "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";
- Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 84, menyatakan "Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-



peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), atas dasar itu patut dan beralasan hukum apabila gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*exceptio disqualifikatoir*);

- Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam posita gugatannya menyatakan “..... Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Salamah dan ada meninggalkan harta warisan dan untuk sebahagiannya telah difaraidhkan oleh anak-anaknya sesuai hak masing-masing mereka menurut hukum yang berlaku, akan tetapi ada sebahagian lagi belum difaraidhkan yaitu sebidang tanah yang luasnya 505,42 m²”. Namun senyatanya harta warisan sebagaimana dalil gugatan para Penggugat telah dihibahkan kepada Tergugat, sehingga kapasitas para Penggugat tidak jelas;
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan tindakan dan/atau keputusan para Penggugat sendiri, yakni dengan telah dihibahkan sebidang tanah seluas 505,42 m², terletak di Desa Meunasah Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana posita gugatan para Penggugat. Hal mana telah membuktikan para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas pengakuannya sebagai ahli waris terhadap tanah warisan dari orang tua Penggugat yang nyata-nyata telah dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan para Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kualitas lagi sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa yang telah dihibahkan kepada Tergugat, sehingga para Penggugat tidak mempunyai “*legitima persona standi in judicio*”, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);



Bahwa dalam kewarisan terdapat 2 (dua) asas, yaitu:

- Ahli waris langsung (*eigen hofde*) yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, janda atau duda (*vide* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam). Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), yaitu ahli waris pengganti keturunan dari ahli waris, diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, keturunan dari paman dan keturunan kakek atau nenek (*vide* Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak untuk mempersoalkan hak menggugat para Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi hanya untuk memperjelas "subjek hukum yang bagaimana" yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga subjek hukum yang ditarik sebagai Penggugat, Tergugat atau sebagai Turut Tergugat masing-masing jelas kapasitasnya, kedudukannya dan perannya dalam sengketa warisan dalam gugatan kewarisan *a quo*, dimana pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum harus ditafsirkan sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang disengketakan;
- Bahwa para Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan, karena masih ada pihak yang seharusnya ikut sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, namun tidak diikutsertakan, sehingga menyebabkan para pihaknya tidak lengkap, karena masih terdapat ahli waris lainnya atau ahli waris pengganti dari ahli waris yang telah meninggal



dunia, yang tidak ikut ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

- Bahwa menyangkut dengan adanya ahli waris yang belum dimasukkan dalam gugatan para Penggugat, yaitu:
 - Hj. Baiyah binti Arifin, selaku isteri, berkedudukan sebagai ahli waris almarhum H. Rusli bin Tgk. Puteh, disamping 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris;
 - Cut Faridah binti T. Manyak, selaku isteri, berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Rusman bin Tgk. Puteh, disamping 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris;
 - Sapriamah binti Jono, selaku isteri, berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Rustam bin Tgk. Puteh, disamping 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris;
 - Tuti Herawati binti Muin, selaku isteri, berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Rusdi bin Tgk. Puteh, disamping 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris;
- Bahwa oleh karena itu semestinya para Penggugat harus menarik isteri almarhum H. Rusli bin Tgk. Puteh, isteri almarhum Rusman bin Tgk. Puteh, isteri almarhum Rustam bin Tgk. Puteh, dan isteri almarhum Rusdi bin Tgk. Puteh, selaku Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, karena isteri-isteri merupakan ahli waris sah dari almarhum suami mereka yang disebabkan karena adanya hubungan perkawinan. Oleh karenanya jelas dan terang gugatan para Penggugat kurang pihak;

(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 tertanggal 30 Agustus 1996);

(Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/Ag/1996 tanggal 27 Mei 1998) "Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat";

(Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Ag/1996 tanggal 11 Juli 1997) "*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai



pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris”;

- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya semua ahli waris dalam mengajukan gugatan *a quo* menjadikan gugatan para Penggugat tidak sempurna dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata *a quo* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982, menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”. Oleh karenanya gugatan para Penggugat tanggal 08 Januari 2014 mengandung cacat formil, yaitu *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977);

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa alasan yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian dari alasan gugatan dalam rekonvensi ini sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah seluas 505,42 m² (lima ratus lima koma empat puluh dua meter persegi), berdasarkan Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, yang terletak di Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara (tanah objek sengketa), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah kebun H. Ismail, 28,30 m²;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah pekarangan Mairizar, 26,35 m²;
 - Sebelah Timur : dengan pinggir lorong bersama, 21,70 m²;
 - Sebelah Barat : dengan tanah kebun Adek Saiful, 15,30 m²;

Hal.16 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



4. Bahwa asal-usul dan dasar Penggugat Rekonvensi memperoleh harta hibah adalah berdasarkan hibah secara lisan dari almarhumah Hj. Salamah semasa hidupnya kepada saudara angkatnya, yaitu Sugiarti;
5. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa semula dihibahkan secara lisan oleh almarhumah Hj. Salamah semasa hidupnya kepada saudara angkatnya, yaitu Sugiarti, maka oleh anak laki-laki tertua dari almarhumah Hj. Salamah, yaitu H. Rusli bin Puteh semasa hidupnya telah membuat akta hibah di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dimana Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, turut ditandatangani oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Rusdi bin Tgk. Puteh dan Turut Penggugat Rekonvensi, sebagai Pemberi Hibah. Dengan demikian Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara adalah sah dan berkekuatan hukum (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/Ag/2002 tanggal 26 Februari 2004) "Orang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, maka orang tersebut wajib membuktikan kepemilikan tanah hibah tersebut dan apabila terbukti maka segera dibalik namakan";
6. Bahwa untuk menguatkan Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, oleh H. Rusli bin Puteh semasa hidupnya telah membuat Surat Pernyataan, yang isinya "Telah menindak lanjuti amanah/wasiat dari almarhumah orang tua saya Hj. Salamah untuk melakukan hibah sepetak tanah kebun seluas 505,42 m² (lima ratus lima koma empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara kepada Yudi Rianto dan keluarganya sejumlah 6 (enam) orang";
7. Bahwa kemudian di atas tanah hibah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi bersama dengan Turut Penggugat Rekonvensi telah di bangun 1 (satu) unit rumah permanen;
8. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum penghibahan adalah suatu perjanjian dengan si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan

Hal.17 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, maka hibah yang diberikan almarhumah Hj. Salamah semasa hidupnya kepada saudara angkatnya, Sugiarti, dan kemudian dikuatkan oleh anak laki-laki tertua dari almarhumah Hj. Salamah yaitu, H. Rusli bin Puteh semasa hidupnya dengan membuat akta hibah, dengan Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, telah memenuhi ketentuan Pasal 210 jo Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa oleh karenanya sah secara hukum dan berkekuatan hukum hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya, telah beralih kepada Penggugat Rekonvensi dan merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara perdata ini, untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 505,42 m² (lima ratus lima koma empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau:



- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/MS.Lsk. tanggal 25 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisionil Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan ahli waris Hj. Salamah adalah:

- (1) Hj. Mariati binti Tgk. Puteh sebagai anak perempuan kandung;
- (2) H. Rusli bin Tgk. Puteh sebagai anak laki-laki kandung;
- (3) Rusman bin Tgk. Puteh sebagai anak laki-laki kandung;
- (4) Hj. Mariani binti Tgk. Puteh sebagai anak perempuan kandung;
- (5) Rustam bin Tgk. Puteh sebagai anak laki-laki kandung;
- (6) Rusdi bin Tgk. Puteh sebagai anak laki-laki kandung;
- (7) Marlina binti Tgk. Puteh sebagai anak perempuan kandung;
- (8) Mardiana binti Tgk. Puteh sebagai anak perempuan kandung;
- (9) Rusnadi bin Tgk. Puteh sebagai anak laki-laki kandung;
- (10) Rusyulianto bin Tgk. Puteh sebagai anak laki-laki kandung;
- (11) Rusyurizal bin Tgk. Puteh sebagai anak laki-laki kandung;
- (12) Sri Fitriani binti Tgk. Puteh;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp464.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut telah dibatalkan oleh



Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/MS. Aceh tanggal 18 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 22/Pdt.G/2014/MS.Lsk. tanggal 25 Agustus 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah. Dan dengan mengadili sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp464.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 19 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2014/Ms.Lsk. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut pada tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang pada tanggal 10 Februari 2015 telah



diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Keberatan terhadap putusan dan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 22/Pdt.G/2014/MS.Lsk. tanggal 25 Agustus 2014;
Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam keputusannya adalah sudah salah membuat pertimbangan, dan salah menerapkan hukum tidak sesuai dengan fakta persidangan yang didukung oleh bukti surat-surat dan saksi-saksi;
Pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:
 - a. "Menimbang, bahwa untuk menguji bukti P.2 termasuk akta *otentik* atau tidak, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan pada substansi Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dapat disimpulkan bahwa untuk membatalkan Akta PPAT hanya dapat dilakukan dengan akta pembatalan hibah dengan cara semua pihak (pemberi dan penerima hibah) menghadap Notaris untuk membuat akta pembatalan hibah, atau dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan akta hibah atau pembatalan hibah ke Pengadilan jika para pihak bersengketa";
Dalam hal ini pertimbangan tersebut sama sekali tidak tepat, karena bertentangan dengan fakta dan hukum, dimana dua orang yang disebut sebagai pemberi hibah Marlina Puteh dan Yosyu Rizal Puteh sama sekali tidak pernah dan sampai dengan hari ini Rabu, tanggal 24 September 2014 tidak menandatangani Akta Hibah Nomor 137/2012

Hal.21 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



tanggal 16 Februari 2012, maka sama sekali tidak mungkin untuk menghadap Notaris;

- b. "Menimbang, bahwa bukti P.2 dimohonkan pembatalan oleh pihak ketiga (Hj. Bahiyah binti Arifin) kepada PPAT tersebut, padahal akta yang dibuat di hadapan PPAT adalah perbuatan para pihak, jika para pihak sepakat atau tidak ada keberatan, maka para pihak datang kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan. Dan selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 yang telah dibuahkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT hanya mempunyai kewenangan untuk membuat blangko akta tersebut dan tidak ada kewenangan lain selain membuat blangko akta tersebut, sehingga PPAT Camat Lhoksukon yang mengeluarkan Berita Acara Pembatalan Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 14 Juni 2012 adalah tindakan/perbuatan di luar kewenangannya, dengan demikian Berita Acara tersebut hanya bernilai sebagai surat keterangan biasa yang nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan surat";

Dalam pertimbangan ini *Judex Facti* juga sudah salah menganalisisnya, karena PPAT sama sekali tidak berwenang membuat blangko akta hibah, tetapi PPAT hanya berwenang mengisi akta hibah setelah semua pemberi hibah dan semua penerima hibah setuju untuk melakukan perbuatan tersebut, dan kemudian semuanya wajib menandatangani;

- c. "Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 berupa foto copy Akta Hibah Nomor 137/2012 yang dibuat di hadapan PPAT/Camat Kecamatan Lhoksukon pada tanggal 16 Februari 2012, yang mana menurut Majelis Hakim T.2 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta *otentik*, karena telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat akta *otentik*, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, meskipun Penggugat membantah bukti T.2 tersebut dengan bukti P.2, namun

Hal.22 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



karena bukti P.2 tersebut yang nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan dan tidak ada alat bukti lain yang dapat mematahkan kekuatan bukti T.2 tersebut, maka bukti T.2 tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat”;

Judex Facti juga sangat keliru dan salah dalam membuat pertimbangan ini, karena suatu akta *otentik* yang sempurna dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna pula serta mengikat apabila semua syarat formil dan semua syarat materiil sudah dipenuhi, sedangkan Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012 tidak ditandatangani dua orang pemberi hibah, yaitu Marlina Puteh dan Yosyu Rizal Puteh. Dengan demikian bagaimana dijadikan Akta Hibah Nomor 137/2012 itu sebagai alat bukti *otentik* sempurna, karena bertentangan dengan fakta dan hukum;

- d. “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut telah terbukti secara formil hibah tersebut telah terjadi dan berarti objek sengketa tersebut tidak terbukti sebagai harta peninggalan almarhuma Hj. Salamah yang harus difaraidkan kepada ahli warisnya. Dan secara materiil perbuatan hukum dan catat hukum atau tidaknya Akta Hibah Nomor 137/2012 tersebut adalah di luar kewenangan Majelis Hakim/ tidak berkapasitas menilainya, karena masalah pembatalan akta di luar kewenangan Mahkamah Syar’iyah, karena masalah perbuatannya itu sendiri di luar pokok perkara *a quo*”;

Dalam hal ini *Judex Facti* menurut pertimbangan yang salah, bagaimana telah terjadi hibah atas objek sengketa ini, karena dua orang tidak menandatangani akta hibah tersebut, oleh karena itu Akta Hibah Nomor 137/2012 tersebut adalah sangat jelas cacat hukum, yang sejak awal lahirnya sama sekali dianggap tidak pernah ada, dan sejak awal pula sama sekali tidak mengikat para pihak para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat serta pihak ketiga;

II. Fakta persidangan dan analisis yuridis;

1. Bukti surat-surat dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat;
Bahwa dalam perkara ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu:
a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan



oleh Geuchik Gampong Meunasah Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

b. Berita Acara Pembatalan Harta Hibah tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Lhoksukon tentang Pembatalan Surat/Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012;

2. Bukti saksi-saksi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan untuk meneguhkan tanah sengketa ini merupakan harta warisan dari Hajjah Salamah serta setelah almarhumah meninggal, objek itu jatuh kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan belum dihibahkan secara sah, maka dalam perkara ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari:

a. Amirullah bin Abdullah;

Saksi ini dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

- Tanah terpekar ini adalah benar milik Hajjah Salamah, dan Hajjah Salamah telah meninggal dunia;
- Tanah sengketa ini benar saya tidak mengetahui telah dihibahkan kepada orang lain, kepada Termohon Kasasi/ Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat ini;
- Saya benar-benar tidak tahu soal hibah menghibah ini, siapa yang menghibah dan siapa yang menerima hibah serta apa yang dihibahkan;

b. Abizar bin Hasan;

Saksi ini dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum juga menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

- Tanah kebun ini yang saya tahu benar-benar milik Hajjah Salamah, dan Hajjah Salamah telah meninggal dunia;
- Tanah kebun ini benar saya tidak mengetahui telah dihibahkan kepada orang lain, kepada Termohon Kasasi/ Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat ini;
- Saya benar-benar tidak tahu soal hibah menghibah ini, siapa yang menghibah dan siapa yang menerima hibah serta apa yang dihibahkan;

Hal.24 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



3. Keterangan saksi-saksi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang terdiri dari Amirullah bin Abdullah dan Abizar bin Hasan yang diberikan di dalam persidangan di bawah sumpah adalah sangat kuat dan mengikat yang tidak bisa dikesampingkan dengan alasan apapun, karena keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai hubungan satu sama lain dan merupakan keterangan yang bulat;

Oleh karenanya keterangan-keterangan saksi semacam itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, karena kedua orang itu dengan tegas menerangkan bahwa tanah objek terpekara ini milik Hajjah Salamah dan tidak pernah mengetahui tanah itu dihibahkan kepada orang lain serta tidak mengetahui adanya hibah wasiat oleh Hajjah Salamah kepada anak-anaknya yang sekarang menjadi para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara ini untuk dihibahkan kepada orang lain/para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut memenuhi kriteria undang-undang, yaitu: keterangan saksi-saksi di dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, keterangan saksi-saksi dengan alasan sumber pengetahuannya, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), keterangan saksi berhubungan satu sama lain, adanya penyesuaian keterangan dan keterangan saksi-saksi yang bersifat bulat, saksi-saksi tersebut cakap dan tidak dilarang menjadi saksi. Hal ini sesuai dengan maksud yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 147, 171 HIR, Pasal 172, 175 R.Bg. dan Pasal 1907, 1909, 1911 KUH Perdata;

4. Alat bukti surat-surat dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat;

a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Mei 2012;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Mei 2012 dan ditandatangani oleh para ahli waris, turut ditandatangani oleh tiga orang saksi serta mengetahui dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Meunasah Ceubrek,



Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh utara;

Surat bukti ini secara hukum mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena dibuat telah memenuhi syarat formil maupun materil, ditandatangani serta tidak dibantah oleh Temohon Kasasi/Tergugat dan Turut Temohon Kasasi/Turut Tergugat. Hal ini sesuai dengan maksud di dalam pasal 1869, 1870 KUH Perdata dan Pasal 1 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29;

b. Berita Acara Pembatalan terhadap Akta Hibah Nomor 137/2012;

Bahwa Berita Acara Pembatalan Hibah tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara mengenai Pembatalan Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012 adalah sah dan sesuai menurut hukum yang berlaku, *vide* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Dalam hal ini PPAT itu tidak mempunyai otoritas membatalkan objek hibah, tetapi PPAT tersebut mempunyai kewenangan untuk membatalkan, mencabut dan menarik kembali surat yang telah dikeluarkannya berupa Akta Hibah Nomor 137/2012 apabila terjadi:

- Akta itu dari segi lahir secara formil, pembuatannya tidak dihadiri oleh semua subjek hukum sebagai pemberi hibah;
- Akta itu dari segi materil, dimana objek yang tercantum dalam akta tersebut merupakan harta warisan dan tidak semua ahli waris setuju untuk dihibahkan;
- Akta itu bukan dibuat dihadapan semua para pihak, yaitu para penghibah dan para penerima hibah;
- Akta itu tidak ditandatangani oleh dua orang pemberi hibah Marlina Puteh dan Yosyu Rizal Puteh yang merupakan anak kandung Hajjah Salamah;

Sesuai menurut hukum yang berlaku suatu akta *otentik* dalam hal ini Akta Hibah Nomor 137/2012 itu secara mutlak wajib dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Disini dibuat oleh, artinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan di hadapan, artinya di hadapan para pihak, para pemberi hibah, para penerima hibah dan ditandatangani juga oleh semua para pemberi hibah dan para penerima hibah serta PPAT wajib menjelaskan

Hal.26 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



materiil akta hibah kepada para pihak setelah para pihak mengerti, baru kemudian PPAT menandatangani dan melakukan stempel jabatan;

Iniilah kriteria-kriteria untuk dan baru dapat dikatakan suatu akta hibah yang *otentik*, akta hibah yang sah dan berlaku secara yuridis, dengan demikian jelas menjadi alat bukti *otentik*;

Tetapi Akta Hibah Nomor 137/2012 tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka akta tersebut tidak bersifat *otentik*, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan wajib dibatalkan;

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012, bukanlah merupakan akta *otentik* yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata ditegaskan bahwa "Suatu akta *otentik* adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat";

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta *otentik* adalah bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang terdapat pada akta *otentik* merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya;

Oleh karena itu akta *otentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak dapat dipatahkan dan dikesampingkan oleh siapapun juga, sebab segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan serta ditandatangani di hadapan pejabat yang membuatnya, *vide* Pasal 1871 KUH Perdata;

5. Bahwa surat-surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;
 - a. Bahwa alat bukti berupa Akta Hibah Nomor 137/2012 tanggal 16 Februari 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan bukan merupakan alat bukti, sebagaimana yang telah para Pemohon Kasasi/para Penggugat uraikan panjang lebar di atas;
 - b. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Temohon Kasasi/Tergugat dan Turut Temohon Kasasi/Turut Tergugat yang terdiri dari Tgk. Haji Abubakar bin Tgk. Nyak Ben dan Samsul Ishak, dalam hal ini mereka memberi keterangan berdiri sendiri dan tidak ada hubungan satu sama lain;



Menurut hukum keterangan yang diberikan oleh beberapa orang yang berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*) sama sekali tidak sah sebagai alat bukti dan tidak bisa dipergunakan sebagai alat pembuktian serta tidak mempunyai nilai pembuktian dalam suatu perkara, makanya mutlak harus dikesampingkan. Hal ini antara lain diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 1911 KUH Perdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 891 K/Sip/1983 dan Nomor 1943 K/Pdt/1984;

III. Keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 0103/Pdt.G/2014/MS.Aceh tanggal 18 Desember 2014;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya tersebut telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah dan juga salah menerapkan hukum dalam perkara ini;

Bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh secara fakta dan yuridis salah menerapkan hukum dalam perkara ini, karena:

1. Salah menerapkan hukum dengan menyatakan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya tersebut, bahkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam putusannya adalah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.);

Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam menangani, memeriksa dan memutuskan suatu perkara/objek perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahkan kalau hukum tidak mengatur diperintahkan kepada *Judex Facti* maupun *Judex Juris* untuk mencari, menggali hukum supaya dapat memutuskan sesuatu perkara secara adil, benar dan sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat;

Sedangkan sesuatu gugatan yang diajukan oleh subjek hukum baik orang maupun badan hukum hanyalah merupakan acuan awal, acuan pemula dalam mengadili, memeriksa sesuatu perkara, tetapi memutus suatu perkara mutlak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Oleh karena itu di dalam sengketa perkara ini terungkap masalah hibah, maka sesungguhnya hibah itu sebagaimana yang telah

Hal.28 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



dikemukakan di atas penghibah tidak semua menandatangani surat hibah, maka secara hukum hibah itu sejak awal dianggap tidak ada/tidak pernah terjadi hibah, makanya para Pemohon Kasasi/para Penggugat meminta supaya objek itu difaraidkan;

Atau apabila dianggap ada hibah (sama sekali tidak ada hibah kepada Temohon Kasasi/Tergugat dan Turut Temohon Kasasi/Turut Tergugat), namun para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah memintakan supaya hibah dan akta hibah yang telah dibuat itu dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut. Tetapi bukan membuat putusan yang bersifat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.);

Dalam hal ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat mengemukakan fakta-fakta yang terjadi dan ketentuan yuridis sebagai acuan bagi kita semuanya, yaitu:

- Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Demikian juga Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;
- Dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 Rbg serta Pasal 50 Rv pada pokoknya dikatakan bahwa Hakim berkewajiban mengadili, memutus seluruh bagian dari gugatan dan memutuskan seluruh apa-apa yang terdapat di dalam persidangan sesuai dengan fakta;
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 pada intinya disebutkan

Hal.29 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



bahwa gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai objek – barang sengketa. Selanjutnya diputus oleh *Judex Facti* berdasarkan fakta-fakta persidangan;

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 19 Desember 1958 pada kaidah-kaidah pokoknya dikatakan bahwa syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah harus ada perselisihan hukum yang timbul. Kemudian Hakim memeriksa dan memutuskan sesuai dengan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan;

Berdasarkan uraian di atas antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan Temohon Kasasi/Tergugat dan Turut Temohon Kasasi/Turut Tergugat adalah jelas mempunyai hubungan hukum, dan gugatan cukup diajukan sebagai dasar pemeriksaan di Pengadilan serta Hakim wajib memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.) adalah suatu kesalahan besar dalam hukum dan salah menerapkan hukum dalam perkara ini;

2. Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil over pertimbangan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya telah sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mengenai sebagian pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, yaitu:

“Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi yang di mohonkan oleh Penggugat karena putusan provisi tidak mencakup pokok perkara dan tindakan sementara yang harus dilakukan sampai ada putusan akhir, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat”;

“Menimbang, bahwa mengenai dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat baik mengenai gugatan kabur, Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara rinci dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa benar eksepsi



Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak”;

Bahwa dengan pertimbangan sependapat sebagian, maka secara hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam putusannya tersebut sebenarnya memperbaiki Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang dimaksud dan sama sekali bukan membatalkan. Oleh karena itu Mahkamah Syar’iyah Aceh sudah salah menerapkan hukum dalam perkara ini. Bahkan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon juga sudah salah menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan I, II dan III

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Aceh yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat dinilai tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta warisan, karena objek sengketa merupakan harta milik orang tua Termohon Kasasi/Tergugat yang diperoleh melalui hibah;
- Bahwa hibah yang telah dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan seluruh pihak, baik pemberi hibah maupun penerima hibah, sedangkan pembatalan oleh pihak ketiga hanya boleh melalui gugatan ke Pengadilan, dan oleh karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa hibah tersebut telah dibatalkan, oleh sebab itu pula para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan



batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Hj. Mariani binti Tgk. Puteh dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak, dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **Hj. MARIANI binti Tgk. PUTEH**, 2. **MARILINA binti Tgk. PUTEH**, 3. **MARDIANA binti Tgk. PUTEH**, 4. **RUSYURIZAL bin Tgk. PUTEH**, 5. **SRI FITRIANI binti Tgk. PUTEH**, 6. **SURYADI bin SUKARSO**, 7. **ALFIAN bin ABDULLAH**, 8. **SAIFUL bin ABDULLAH**, 9. **ZULFIKAR bin ABDULLAH**, 10. **M. ALI bin ABDULLAH**, 11. **YULIA binti H. RUSLI**, 12. **H. CHALID bin H. RUSLI**, 13. **H. CHATAB bin H. RUSLI**, 14. **YULIANTI binti H. RUSLI**, 15. **YULIZA binti H. RUSLI**, 16. **H. M. FAHRID bin H.**

Hal.32 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015



RUSLI, 17. M. AKBAR bin H. RUSLI, 18. FARAH DIBA binti H. RUSLI, 19. LINDA PHONNA binti RUSMAN, 20. ELFERA RAUZA binti RUSMAN, 21. BOY FADLI bin RUSMAN, 22. ANNA SUZANNA binti RUSMAN, 23. OCKY ADHARI bin RUSMAN, 24. SUSI binti RUSTAM, 25. SUCIPTO bin RUSTAM, 26. SUTRISNO bin RUSTAM, 27. FENNI ARIANTI binti RUSTAM, 28. WINDI EKA PUTRA bin RUSTAM, 29. INTAN FANTIKA binti RUSTAM, 30. ROBBY MAULANA bin RUSTAM, 31. RATIH SYAFITRI binti RUSDI, 32. INTAN RAHMAYANI binti RUSDI, 33. HENDRO WAHYUDI bin RUSDI tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015, oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. ARMAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.

Hal.34 dari 34 hal. Putusan Nomor 526 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)